

KAB I

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan setiap masyarakat, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengatur dan mengikuti yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan dan/atau untuk bekerja hal ini sesuai dengan pasal 1602 KUH Perdata yang menyebutkan "Si majikan diwajibkan untuk membayar upah kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan", ini dapat diartikan bahwa si buruh berhak untuk meminta kepada majikan upah/gaji atas pekerjaannya dan si majikan harus memberikan upah kepada buruh terhadap hasil dari pekerjaannya.

Demikian juga dengan pajak. Hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban untuk menyerahkan sebahagian kepada negara dalam bentuk pajak guna membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara, karena negara berusaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinikmati oleh warga negara dengan memungut pajak misalnya pajak pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, yang semuanya ini dudar dari kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan

maupun perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak tidak terlepas dari lingkungan hukum perdata seperti "Hibah" yang diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata.¹

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) setiap harta yang tidak bergerak, baik tanah maupun bangunan ditentukan hak-haknya. Penguasaan pokok benda tetap wajib mendaftarkan pajak haknya atas tanah dan bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkannya ke kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan tempat letak objek yang kena pajak.

Wajib pajak yang data-datanya sudah ada dan terdaftar di kantor Inspeksi Pajak Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tidak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1994 menyatakan bahwa wajib pajak yang pernah dikenakan Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya, kecuali wajib pajak tersebut mendapat surat berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktur Jenderal Pajak maka ia wajib mengisi dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara pembayaran pajak dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam pada 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan No.1005/KMK.04/1985, tanggal 28 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan No.346/KMK.01/1985. Pajak Bumi dan Bangunan di bayar ke kantor Pos dan Giro setempat atau ke Cabang Bank Pemerintah setempat yang menerima setoran atas pajak dimaksud.

¹ R. Sanjoso Broto Dihadjo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ketiga, Penerbit PT Eresco Bandung, 1993 hal 33